

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang berdaulat, bangsa Indonesia mempunyai dasar negara dan Undang-undang Dasar sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai dasar negara yakni Pancasila, sebagai dasar negara Pancasila menjadi pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga sebagai ideologi negara. Sedangkan Undang-undang Dasar yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberi penegasan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), dan bukan suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>1</sup>

Di dalam pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan keterlibatan masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, terampil, bersih, dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan. Kehendak masyarakat untuk menyelenggarakan Keamanan di lingkungan sendiri sudah diatur oleh undang-

---

<sup>1</sup> Noor Ms Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hal. 91.

undang yang juga menunjukkan kewenangan.

Kepolisian secara terbatas dan di bawah pembinaan serta Pengukuhan dari Kepolisian. Dengan demikian Swadaya masyarakat di bidang pengamanan telah memiliki peluang untuk dikembangkan, demi tercukupinya kebutuhan di bidang pengamanan yang menunjang aktivitas kesehariannya maupun bagi kepentingan kelancaran usahanya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Kepolisian No. 12 Tahun 2002 menunjukkan bahwa pertumbuhan potensi masyarakat secara Swakarsa harus di bina oleh Polri. Fenomena pertumbuhan potensi pengamanan swakarsa dalam 5 tahun sejak awal era reformasi, sejak kepemimpinan Awaludin Djamin ketika menjabat Kapolri telah menandai perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang pengamanan karena warga masyarakat merasakan adanya ancaman kriminalitas yang semakin meningkat dari segi kualitasnya. Pertumbuhan potensi swadaya masyarakat di bidang pengamanan yang terjadi saat ini, di Era reformasi demokratisasi, telah membuka lapangan kerja baru.

Kondisi semacam ini mulai dirasakan oleh badan-badan Kepolisian dunia. Antara lain masalah partisipasi masyarakat ini telah dijadikan salah satu isu pokok dalam forum International Course of Higher Specialization For Police Forces, di Sicilia Italia, 11-14 Oktober 1989. Masalah partisipasi masyarakat pada Polisi, sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan, dan dianalisis para ahli di Barat maupun Timur. Sosiolog dan

---

<sup>2</sup>M. Wresniwiro, *Membangun Budaya Pengamanan Swakarsa*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas. 2002, hal 12

pakar kepolisian Amerika Alain Coffet, lebih setengah abad silam telah membahasnya. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul, “Police and The Community in Transition”, dengan tegas mengatakan, angkatan Kepolisian di manapun mutlak membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk bukan hanya mengamankan dan menertibkan pribadi maupun lingkungannya tetapi juga kesadarannya dalam mentaati aturan dan hukum secara lebih ketat.<sup>3</sup>

Dalam buku *Law enforcement In democratic Society* (Skolnick, 1971) lebih dipertegas lagi. Selain Skolnick satu-satunya pakar yang pertama kali secara berani memadukan unsur demokrasi ke dalam tugas-tugas kepolisian, ia juga secara tegas menyindir Negara-negara Liberal maju yang terlampaui “mendewakan” teknologi dan mulai mengabaikan partisipasi masyarakatnya.<sup>4</sup>

Efektiflah memerangi berbagai gangguan Kamtibmas hanya dengan mengandalkan teknologi ? Ternyata tidak, Skolnick memberi jalan keluar. Dalam sistem pengendalian penegakan Kamtibmas yang paling efektif, ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, negara harus memiliki satuan Angkatan Kepolisian yang kuat dan baik (High Training and Superior Logistik). Kedua, partisipasi masyarakat yang baik dan ketiga, kesamaan persepsi (Political Will) kalangan pengambil keputusan terhadap kepolisian yaitu pihak birokratnya cukup baik dan mendukung tugas-tugas kepolisian.

---

<sup>3</sup>Anton Tabah, *Majalah TSM (Teknologi dan Strategi Militer)*, No 41 Tahun IV, Sinar Cakra Sakti, 1990, hal 78.

<sup>4</sup>Ibid, hal 86.

Kepolisian Indonesia ternyata jauh dari telah mengacu partisipasi masyarakat dalam mengalang kamtibmas pada posisi yang sangat strategis. Ini berarti pula kita selangkah lebih maju daripada mereka.

Partisipasi masyarakat Indonesia dalam membina Kamtibmas sudah merambah ke berbagai instansi pemerintah maupun swasta, kesemua lapisan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan dan organisasi sosial lainnya. Bahkan sejak 1980, Polisi secara yuridis konsepsional telah berhasil melembagakan partisipasi semacam ini ke dalam suatu wadah SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) atas prakarsa Awaloedin Djamin (Kapolri ketika itu).

Arti penting Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik (physical security), juga mendelegasikan pemahaman sistem swakarsa dan tetap di pertahankan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas itulah yang mendorong penulis untuk mengajukan skripsi ini, meskipun tidak mencakup tugas satpam, melainkan hanya peranan satpam dalam mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara), Barang bukti dan pemeriksaan pendahuluan.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam hal ini tugas pokok dan pekerjaan Satpam adalah pendekatan pelayanan kepolisian (Police Service Approach), bukan dengan pendekatan kekuatan militer (Power Approach), karenanya anggota satuan pengamanan atau Satpam harus tahu benar dasar-dasar

Kepolisian. Antara lain bagaimana mengamankan TKP sebelum penyidik datang, mengamankan barang bukti, dan bagaimana pula membuat laporan polisi non yustisia (untuk membantu polisi mengembangkan tugasnya) dan (kalau perlu) cara membuat berita acara pemeriksaan singkat. Maka penulisan skripsi ini mengarah pada batasan yang diharapkan dan tidak terjadi pengertian yang kabur dan memperoleh hasil yang sesuai, dan tidak melebar pada hal-hal diluar obyek yang diteliti, maka diperlukan pembatasan masalah.

### **C. Perumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis menengahkan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan dan proses kegiatan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam membantu pihak kepolisian dalam pengamanan TKP dan barang bukti ?
- b. Apa hambatan yang dihadapi Satuan Pengamanan (Satpam) dalam pengamanan TKP dan barang bukti ?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap pelaksanaan penelitian tentulah mempunyai tujuan secara jelas yang hendak dicapai, Sehingga penelitian ini dapat berhasil dan bermanfaat. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan rasa ingin tahu yang telah mencapai setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau

kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam pengamanan TKP dan barang bukti?
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Satuan Pengamanan (Satpam) dalam pengamanan TKP dan barang bukti ?

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Menambah literatur yang membahas tentang Satuan Pengamanan (Satpam), khususnya tentang peranan dan proses kegiatan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam membantu pihak Kepolisian dalam Pengamanan TKP dan Barang Bukti.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai informasi awal yang dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya, dan diharapkan dapat memberikan pandangan serta sumbangsih secara umum kepada masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian yang di bahas, di mana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi, yang akan didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis penelitian.<sup>5</sup>

Metode penelitian adalah jenis atau cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian ini meliputi sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan yuridis-sosiologis adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1982, hal. 131.

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hal. 97.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian Deskriptif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari dari obyek penelitian lapangan dengan cara-cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul skripsi dan permasalahan yang diketengahkan, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu Kepolisian Kota Besar Surakarta dan Wiragarda Security di Solo Grand Mall.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 54.

b. Data Sekunder

Yaitu suatu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung dari bahan-bahan dokumen, laporan, disertasi, dan juga dari buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan.

4. Teknik pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Usaha memperoleh data sekunder digunakan teknik terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan, dan juga dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melihat secara langsung berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Satpam dalam hal ini pengamanan TKP dan barang bukti.

b. Studi Lapangan

Penelitian yang bermaksud untuk memperoleh data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan, dengan terjun kelapangan langsung diharapkan penulis bisa mendapatkan data yang akurat dari permasalahan tersebut, untuk data ini dilakukan dengan metode interview, yaitu pengumpulan data dengan cara

wawancara atau dialog langsung dengan pihak pemberi data.

#### 5. Metode analisis data.

Penulisan dengan metode deduktif yaitu dari hasil pengumpulan data yang bersifat umum akan diuraikan secara khusus. Selanjutnya data yang bersifat khusus tersebut dianalisis secara kualitatif,<sup>8</sup> merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup>

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang meliputi tiga tahapan yaitu, mereduksi data, menyajikan dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan data lain.

---

<sup>8</sup> Metode analisa kualitatif yang bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang di mulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, Hal 290

<sup>9</sup> Winarno Surahmad, *Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai*, Bandung: Tarsito, 1988, hal. 47.

Setelah data terkumpul, maka data direduksi. Setelah itu disajikan, maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak harus dilakukan secara berurutan, dan antara tahap yang satu dengan tahap yang lain adalah, saling berhubungan membentuk siklus.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman isi dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab akan diuraikan mengenai topik permasalahan yang berbeda, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua Tinjauan Pustaka menjelaskan pengertian dan sejarah Satuan Pengamanan (Satpam), tugas dan wewenang serta kewajiban Satuan pengamanan dalam pengamanan lingkungan atau instansi tertentu, Pengertian penyidik, Tugas dan Wewenang Penyidik, Pengertian Barang Bukti dan TKP, Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

---

<sup>10</sup> Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Diklat Lanjutan Penelitian Hukum UNS, Surakarta, 1993, hal. 55.

Bab ketiga peranan dan proses Satuan Pengamanan (Satpam) dalam membantu pihak Kepolisian dan hambatan yang dihadapi Satuan Pengamanan (Satpam) dalam pengamanan TKP dan Barang bukti.

Bab keempat adalah penutup yang berisi, kesimpulan dan saran-saran. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.